

KONSEP PLURALISME DAN KONFLIK DALAM BINGKAI KEARIFAN HUKUM DAN EKONOMI ISLAM

Syamsuar

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Email : syamsuarzikriati@gmail.com

Abstract

The development of pluralist thinking need to be wary, because in the contemporary development has been the emergence of thinking turns the intention to destroy the Muslims through his aqidah of Muslim intellectuals themselves. This fact shows that religion acts as a development frame a theology that explores the intersection of religion in creating live together in harmony, among people of different faiths both international, regional and national scale, there are always two forms of the attitude, among others: First, mutual respect and respect that goes consciously. This means that one respects people of other faiths it is only because of political interests. Secondly, respect for the people who embrace other religions arise not only because of political interests but more than that of an awareness that the religious affiliation of people in this world have a meeting point that is very fundamental. Islam also contains signs and limits of tolerance as His word in Surah al-An'am: 108. The fraternity as a human being and compatriots (ukhuwah Basyariah and ukhuwah wathaniyah) between a Muslim and non-Muslims at all prohibited by Muslims. The Word of God in Surat Al-Mumtahanah: 8. Religious harmony in the concept of Islam is also explained by the prophetic traditions of the Prophet Muhammad, narrated by Muslims and Bukhari. The verses and hadiths above explains that believers should not be angry when dealing with people of different religions, and must be able to resist the temptation to carry out violence, such as imposing the faith of others, social pressure of political and economic, to persuade by treasure or position, or take advantage in other artificial ways. Forced faith is not faith, they should work with the spiritual way and let God give him guidance. Hopefully, this article may provide insight for us to be aware of the movements of thought plural.

مستخلص البحث

تطور النظرية التعددية قد تهدد عقيدة الأمة الإسلامية في العصر الحديث عن طريق المفكرين المسلمين انفسهم. هذا الواقع يشير إلى أن الدين يلعب دورا في تطوير العلوم اللاهوتية للوصول إلى التوافق بين الأديان لتكوين الحياة المتناغمة بين الأمم المختلفة الأديان دوليا، وطنيا وإقليميا، كثيرا ما نجد الموقنين المختلفين منها: الأول، التراحم والتعاطف في حالة واعية. وهو ان يحترم من يختلف الدين للمصالح السياسية. الثاني، ان يحترم من يختلف الدين ليس للمصالح السياسية فحسب بل أكثر من ذلك أن الأديان الموجودة لها العلاقة والتوافق. ووضع الإسلام المقاييس والحدود في التسامح كما هو المذكور في

سورة الأنعام: ٨٠١. الأخوة كالإنسان أخوة بشرية و أخوة وطنية بين المسلمين وغيرهم غير مخطورة في الإسلام، ما دام الآخرون يحترمون المسلمين. قوله تعالى في سورة الممتحنة: ٨. التسامح في الإسلام أيضا منصوص في السنة النبوية كما رواه البخاري والمسلم. أن الآيات والأحاديث تشير إلي أن المؤمن لا يغضب إذا لقي بغير المسلمين وأن يمسك نفسه حتي لا يظلم الآخر، كأن يكره الآخرين للإيمان للمصالح الإجتماعية والسياسية والإقتصاد، الدعوة بالمال والمنصب أو الإنتفاع بطرق ممنوعة، الإيمان المكروه ليس إيمانا حقيقيا، والناس هو الساعي والرب هو الهادي إلي سبيله. نتمني ان يكون هذا البحث مرجعا لنا في مواجهة الأفكار التعددية.

A. Pendahuluan

Sejarah membuktikan bahwa perkembangan pemikiran keislaman sekarang ini memiliki Riwayat panjang dan berliku. Pemikiran tersebut terus berlangsung dan berkembang seiring dengan jalannya proses kebudayaan masyarakat, sehingga perkembangan tersebut semakin kompleksnya berbagai persoalan yang muncul ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Islam sebagai Agama yang di redhai Allah Swt. mampu tampil adaptif terhadap realitas kehidupan social, politik Budaya dan sebagainya.

Dalam konteks perkembangan pemikiran yang pluralis ini perlu agar kita waspada, sebab dalam perkembangan yang kontemporer selama ini ternyata pemikiran tersebut munculnya niatan untuk menghancurkan aqidah umat Islam melalui para intelektual muslim itu sendiri.

Pluralisme agama sekarang ini telah menjadi suatu keniscayaan dan mendesak agama-Agama untuk menghadapi dan mengubah paradigma teologinya. Semua agama menurut Eka Darmaputera, tidak hanya didesak untuk memahami untuk memikirkan sikap praktis untuk bergaul dengan agama yang lain, tetapi juga didesak untuk memahami secara teologis apakah makna kehadiran agama-agama

dan kepercayaan-kepercayaan yang lain itu. Mengembangkan teologi agama-agama bukan tanpa kesulitan dan resiko.

Tantangan internalnya adalah teologi tradisional (Barat) yang berakar kuat serta resintensi fundamentalisme. Secara eksternal pluralisme dicurigai sebagai misi terselubung untuk mempertobatkan yang lain dan sekaligus keengganan mengakui bahwa kebenaran agamanya relative. Dalam satu dasa warsa terakhir, beberapa tragedy kemanusiaan yang memilukan dan Mengkhawatirkan berlangsung silih berganti di Indonesia

1. Serentetan peristiwa kerusuhan sosial (*riots*) itu telah membelalakkan mata semua orang tentang apa yang sedang terjadi di Negara kita tercinta ini, yang dulunya dikenal damai dan “ adem ayem “ ini. Konflik social yang sejatinya merupakan bagian dari *a dynamic chance* dan karenanya bersifat positif, demikian menurut Lewis Coser.
2. Telah menjadi amuk massa yang mengerikan yang sulit diprediksikan kapan akan berakhirnya
3. Tidak hanya eskalasi komplik yang kian bertambah, sifat komplikpun berkembang tidak hanya horizontal

tetapi juga vertikal.

Banyak orang susah mencari penyebab semua ini. Kerumitan mengurai penyebab komplik yang mendadak sontak merebak di hampir semua tempat di tanah air berbuntut pada ketidakmampuan menemukan formula jitu bagi sebuah resolusi komplik yang manjur. Sesuai dengan bentuk, jenis komplik yang beragam, beragam pula faktor penyebabnya. Penyebab komplik dapat berupa faktor politik, karena kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, sentiment etnis dan agama. Dari sekian faktor penyebabnya hanya saja kecenderungan ke faktor ekonomi dan politik sering menjadi penyebab dominan dibandingkan dua faktor yang disebut terakhir.

Meski demikian, tidak salahnya (bahkan teramat penting untuk diabaikan) bagi umat beragama untuk mengkaji dan menemukan cara yang efektif bagi penghayatan, pengamalan sekaligus penyebaran ajaran agama ditengah masyarakat Indonesia yang plural ini. Ada beberapa alasan mengapa aktivitas demikian terasa penting untuk dilakukan. Hal ini karena agama disebabkan masih sempitnya pemahaman para pemeluknya secara potensial memang berpeluang menyulut komplik. Maka wajar jika banyak ilmuwan sekuler yang mengatakan bahwa agama adalah biang kerusuhan. Tampaknya sinyalemen seperti ini terkesan berlebihan dan cenderung menghakimi. Tetapi satu hal yang pasti, sebagaimana sering kita dengar dalam tesis lama dalam ilmu-ilmu sosial, bahwa agama selain menjadi faktor pemersatu sosial, juga berpeluang menjadi unsur komplik. Dua unsur yang tak terpisahkan yang oleh Schimmel

diibaratkan seperti sisi mata uang yang sama dalam proses koheisi dan konsensus.

Bertolak dari paparan diatas, maka terdapat hal-hal penting mendesak untuk lebih serius dikaji antara lain; Pluralitas masyarakat berikut berpotensi konflik yang menyertainya, pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran serta Kearifan hukum islam dan sekaligus kearifan ekonomi Islam secara benar.

Persoalan ini pada gilirannya akan sangat bermanfaat sebagai salah satu upaya meretas problem hubungan antar umat beragama di Indonesia yang hari-hari ini sering terkoyak. Akhirnya sebagai refleksi, penulis mengutarakan “Konsep Pluralisme, Konflik, Kearifan Hukum dan Perekonomian Islam” untuk dikembangkan guna menanggulangi masalah kemanusiaan kontemporer agar menghadirkan terwujudnya kedamaian dan sekaligus memperkaya kehidupan beriman dalam konteks keberagaman agama, serta kesejahteraan masyarakat.

B. Pluralisme

Sejak kerasulan Muhammad SAW. maka kajian mengenai ilmu pengetahuan maupun ilmu yang lainnya mulai mendapatkan perhatian, yang sebelumnya telah meredup dan hal ini. Menjadi sesuatu hal yang sangat dibutuhkan dalam membangun sebuah peradaban suatu bangsa. Dengan turunnya wahyu Al-Qur'an secara berangsur-angsur dan sebagai patnernya sunah Rasulullah Saw. maka hal ini menjadi ilmu pengetahuan semakin semarak untuk dikali oleh Kalangan umat islam itu sendiri. Sehingga mampu melahirkan berbagai cabang ilmu-

ilmu pengetahuan yang hingga sekarang terus mengalami perkembangan yang berdampak untuk kemashlatan umat manusia diatas bumi.

Seiring dengan perluasan Islam ke berbagai negeri, ternyata ilmu-ilmu yang bernuansa Islam turut serta memperkaya khazanah intelektual muslim dengan ditandai banyaknya tokoh-tokoh Islam yang ahli di berbagai bidang ilmu. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan ilmu pengetahuan juga dipengaruhi oleh pemikiran dari kaum non muslim, sebab berbagai keilmuan maupun budaya dalam islam dibarengi dengan ekspansinya ke berbagai wilayah. Islam mampu berinteraksi dengan budaya-budaya lokal atau budaya setempat bahkan terhadap ilmu pengetahuan selama budaya tersebut tidak menyalahi dari karidor ajaran islam yang dibawa oleh Rasullullah Saw. Pluralitas pemikiran Islam berlangsung sejak perkembangan Islam hingga abad sekarang.

Namun perlu dipahami bahwa beredarnya faham pluralitas pemikiran Islam tidak selamanya memberi sumbangsih demi kejayaan dan menghidupkan Islam, tetapi justru dalam masa kontemporer ini faham tersebut meresahkan umat Islam dengan memperkeruh atau mengobok-obokajaran Islam dengan pola pemikiran yang semakin plural. Akan tetapi dari pemikiran yang plural tidak semuanya itu buruk, asalkan saja pemikiran tersebut tidak menyimpang dari hukum Islam.

Secara etimologis, pluralisme terdiri dari dua kata, plural, dan isme. Plural berarti banyak, Sedangkan isme artinya aliran, paham, pemikiran. Jadi Pluralisme berarti banyak faham, banyak Aliran.

Implementasi faham pluralisme dalam kehidupan sehari-hari, pluralisme berarti banyak suku bangsa di dunia yang satu sama lain harus toleransi dan harus saling menghormati. Atau banyak kebudayaan yang hidup ditengah-tengah kehidupan manusia, yang satu sama lain harus hidup berdampingan dan saling mendukung.

Wacana pluralisme menjadi tema penting yang banyak mendapat sorotan dari sejumlah cendekiawan Muslim. Dilihat dari segi geografis, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan kurang lebih 13.667 pulau, baik dihuni atau tidak. Disamping itu, secara sosial Indonesia terdiri dari beragam suku, bahasa, dan adat istiadat yang menunjukkan tingkat kemajemukan yang sangat tinggi. Sementara, disisi lain kebudayaan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sentuhan pengaruh kepercayaan dan agama-agama yang ada dan berkembang didalamnya. Sekalipun Islam merupakan agama terbesar di Indonesia, namun ia mengenal perbedaan intensitas pemahaman dan pelaksanaan yang berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya.¹ Aspek terakhir ini menjadi fokus utama yang dikembangkan neo-modernis.

Bertolak dari pandangan bahwa Islam merupakan agama kemanusiaan (fitrah), yang membuat cita-citanya sejajar dengan cita-cita kemanusiaan universal, Nurcholish Madjid berpendapat bahwa cita-cita keislaman di Indonesia adalah sejalan dengan cita-cita manusia Indonesia pada umumnya, karenanya ia berpendapat

1 Nurcholish Madjid, *Islām Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan*, Cet. ke-2, (Jakarta: Paramadina, 1992), h. iv.

bahwa sistem politik yang sebaiknya diterapkan di Indonesia adalah sistem yang tidak hanya baik untuk umat Islam, tetapi yang juga membawa kebaikan untuk semua anggota masyarakat Indonesia. Pandangan ini menurutnya telah memperoleh dukungan dalam sejarah awal Islam.

Sejalan dengan akar pemikiran diatas, menurut Nurcholish Madjid hubungan Islam dan pluralisme memiliki dasar argumentasi yang kuat. Hal itu berangkat dari semangat humanitas dan universitas Islam. Yang dimaksud dengan semangat humanitas adalah Islam merupakan agama kemanusiaan (fitrah) atau dengan kata lain cita-cita Islam sejalan dengan cita-cita manusia pada umumnya. Misi Nabi Muhammad Saw untuk mewujudkan rahmat bagi seluruh alam, jadi bukan semata-mata untuk menguntungkan komunitas Islam saja. Sedangkan pengertian universal Islam dapat dilacak dari term al-Islam yang berarti sikap pasrah pada Tuhan. Dengan pengertian tersebut menurut Nurcholish Madjid, semua agama yang benar pasti bersifat al-Islam. Tafsir al-Islam seperti ini bermuara pada konsep kesatuan kenabian dan kerasulan, yang kemudian dalam urutannya membawa kepada konsep kesatuan umat yang beriman.²

Di sisi lain pluralisme mendapat pijakan yang kokoh, demikian Nurcholish Madjid berkeyakinan, karena telah berakar dalam kesadaran umat bahwa agama Islam merupakan sebuah agama universal yang berlaku untuk sekalian umat manusia. Ini berarti bahwa ajaran Islam itu berlaku bagi seluruh bangsa, yang tidak tergantung pada suatu tempat, kultur, bahasa dan kelompok

etnis.

Adapun yang menjadi ide tentang universalisme Islam adalah pengertian kata al-Islam itu sendiri, yaitu sikap tulus dan pasrah dalam mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kitab suci berulang kali muncul penegasan bahwa agama para nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad Saw adalah semuanya al-Islam. Atas dasar inilah maka agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw disebut agama Islam karena ia secara sadar mengajarkan sikap pasrah pada Tuhan, sehingga agama Nabi Muhammad Saw merupakan al-Islam *par excellence*, namun bukan satu-satunya dan tidak unik dalam arti berdiri sendiri, melainkan tampil dalam rangkaian dengan agama-agama al-Islam lainnya yang telah terlebih dahulu ada.

Pandangan tentang kesatuan agama dan kesatuan umat di atas melahirkan semangat keimanan yang inklusif, yaitu keyakinan kebenaran agama yang terbuka. Wawasan itu sedemikian di tonjolkan oleh Nurcholish Madjid karena ia melihat adanya fenomena eksklusifisme keagamaan yang makin menguat di negeri ini. Eksklusifisme mengakui kebenaran universal suatu agama seraya menolak yang lainnya. Misalnya, apabila Islam diyakini sebagai agama yang benar berarti Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Sedangkan Yahudi, Kristen, Hindu, Budha, dan agama yang lainnya diyakini sebagai salah dan otomatis pemeluknya kelak tidak akan mencapai keselamatan. Jadi, seorang eksklusif menginginkan agar orang-orang yang tidak seagama dengannya berubah menjadi seagama supaya kelak memperoleh keselamatan serupa. Pada gilirannya eksklusifistik menganggap

2 Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin...*, h. 181.

bahwa penyebaran agama efektif jika dilaksanakan dengan cara meneriakkan agamanya adalah satu-satunya yang benar dengan mengunggulkannya sedemikian rupa, sementara agama lain di cerca atau paling tidak direndahkannya. Pandangan eksklusif demikian menurut Nurcholish Madjid dan teman-teman yang seide dengannya (kalangan neo-modernis) perlu segera diubah, dengan menggantikannya dengan pemahaman keagamaan yang inklusif.

Pemahaman keagamaan seperti yang ditawarkannya itu didasarkan pada sejumlah ayat dalam al-Qur'an. Diantaranya disebutkan bahwa Tuhan tidaklah mengutus seorang Rasul pun sebelum Muhammad Saw, melainkan mereka itu diberi wahyu untuk mentauhidkan hanya kepada-Nya saja (Q.S. al-Anbiya'/21:25). Ayat lain menyebutkan bahwa sesungguhnya seluruh manusia adalah umat yang tunggal maka yang pantas disembah hanyalah Tuhan Yang Esa saja (Q.S. al-Anbiya'/21:92). Lebih lanjut Nurcholish Madjid menjelaskan:

Disebabkan adanya prinsip-prinsip di atas maka al-Qur'an mengajarkan paham kemajemukan keagamaan (*religious plurality*). Ajaran itu tidak perlu diartikan sebagai secara langsung pengakuan akan kebenaran semua agama dalam bentuknya yang nyata sehari-hari. Akan kemajemukan keagamaan itu menandakan pengertian dasar bahwa resiko yang akan ditanggung oleh pengikut agama masing-masing, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Sikap ini dapat ditafsirkan sebagai suatu harapan semua agama yang ada, yaitu karena semua agama pada mulanya menganut prinsip yang

sama, keharusan manusia untuk berserah diri kepada Yang Maha Esa maka agama-agama itu baik karena dinamika internalnya sendiri atau karena persinggungannya satu sama lain, akan secara berangsur-angsur menemukan kebenaran asalnya, sehingga semua akan bertumpu dalam suatu "titik pertemuan, *common platform*" atau dalam istilah al-Qur'an, "kalimah sawa".³

Jadi secara normatif-doktriner, Islam secara tegas memandang pluralisme sebagai suatu keniscayaan dan bahkan secara positif mensikapinya. Bukti normatif lain yang ditunjukkan Nurcholish Madjid adalah terdapatnya gagasan ahli kitab dalam al-Qur'an, yaitu konsep yang memberikan pengakuan tertentu kepada para penganut agama lain yang memiliki kitab suci. Ini tidak berarti memandang semua agama sama, suatu hal yang mustahil, mengikat kenyataannya agama yang ada adalah berbeda-beda dalam banyak hal sampai ke hal yang prinsip. Tetapi memberi pengakuan sebatas hak masing-masing untuk berada (bereksistensi) dengan kebebasan menjalankan agama masing-masing. Diakuinya konsep ahli kitab dalam al-Qur'an memang cukup kompleks, artinya terkadang mereka digambarkan sebagai kaum yang mengklaim kebenaran agamanya sendiri dan menolak ajaran Nabi Muhammad Saw, namun terkadang digambarkan cukup positif.

Walaupun begitu, al-Qur'an juga menyebutkan bahwa dari kalangan ahli kitab itu ada kelompok-kelompok yang sikapnya terhadap Nabi dan kaum Muslim adalah baik-baik saja, bahkan ada yang secara

3 Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin...*, h. 184.

diam-diam mengakui kebenaran yang datang dari Nabi. Bahwa kaum ahli kitab itu tidak semuanya sama, juga disebutkan dalam al-Qur'an tentang adanya segolongan mereka ada yang mempelajari ayat-ayat Allah Swt di tengah malam sambil beribadat dengan beriman kepada Allah Swt dan hari kemudian, serta melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* dan bergegas dalam banyak kebaikan.⁴

Yang dimaksud dalam al-Qur'an tentang ahli kitab adalah kaum Yahudi dan Nasrani. Bagaimana dengan penganut agama-agama lain? Dalam kajian Nurcholish Madjid, diakui dalam masalah itu terdapat perbedaan di kalangan ulama. al-Qur'an sendiri di samping menyebutkan kaum Yahudi dan Nasrani sebagai yang jelas-jelas ahli kitab,⁵ juga menyebutkan beberapa kelompok agama lain, yaitu kaum Majusi dan Sabi'in, yang dalam konteksnya mengesankan seperti tergolong ahli kitab. Setelah melalui kajian sejarah, Nurcholish

Madjid secara implisit ikut mendukung para ulama yang tidak membatasi ahli kitab pada kaum Yahudi dan Nasrani saja.

Digabung dengan ketentuan dalam praktek Nabi bahwa beliau memungut *jizyah* dari kaum Majusi di Hajar dan Bahrain, kemudian praktek 'Umar ibn Al-Khattab memungut *jizyah* dari kaum Berber di Afrika Utara, maka banyak ulama yang menyimpulkan adanya golongan ahli kitab di luar Yahudi dan Nasrani, sebab *jizyah* dibenarkan dipungut hanya dari kaum ahli kitab (yang hidup damai dalam negeri Islam), dan tidak dipungut dari golongan yang tidak termasuk ahli kitab seperti kaum musyrik (yang umat Islam tidak boleh berdamai dengan mereka ini).⁶ Berdasarkan pandangan para pemikir yang ia kutip, Nurcholish Madjid jelas memposisikan dirinya sebagai yang termasuk berpandangan seperti itu. Lebih dari sekedar menyetujui gagasan sejumlah pemikir, yang orisinal dari Nurcholish Madjid adalah elaborasinya dengan mengemukakan bukti-bukti kesejarahan⁷ dalam masalah/pengalaman pluralisme dalam tubuh umat Islam.

Secara lugas ia menunjukkan bukti empiris sejarah peradaban Islam, di mana ia tampil secara inklusif dan sangat menghargai minoritas non Muslim. Sikap inklusifisme ini telah menjadi prinsip dan mendasari kebijakan politik kebebasan beragama. Yang paling terkenal diantaranya adalah politik Nabi terhadap berbagai kelompok etnis dan agama di Madinah lewat "Piagam Madinah". Kemudian Khalifah 'Umar meneruskan

4 Nurcholish Madjid, *Islam Agama Peradaban...*, h. 76-77.

5 A. Yusuf Ali berpendapat bahwa konsep ahli kitab itu dapat diperluas sehingga meliputi "mereka yang tulus dari kalangan pengikut Zoroaster, kitab Veda, Budha, Konghucu, dan para guru ajaran moral lainnya". Hal serupa juga ditemukan dalam pandangan seorang pembaru Indonesia dari Sumatera, 'Abdul Hamid Hakim. Dengan mengutip suatu jawaban oleh Rasyid Ridha atas sebuah pertanyaan, ia mengatakan bahwa yang termasuk pengertian ahli kitab tidak hanya orang-orang Yahudi, Kristen atau Majusi saja, melainkan juga orang-orang Hindu, Budha, penganut agama Cina, Jepang, dan lain-lain. Karena, menurut Abdul Hakim, mereka itu adalah penganut suatu jenis kitab suci yang memuat ajaran dasar tawhid atau Ketuhanan Yang Maha Esa. Lihat Nurcholish Madjid, "Beberapa Renungan Tentang Kehidupan Keagamaan Untuk Generasi Mendatang", dalam *Ulumul Qur'an*, No. 1/iv/1993, h. 14.

6 Nurcholish Madjid, *Islam Agama Peradaban...*, h. 80.

7 Lihat Nurcholish Madjid, *Islam Agama Peradaban...*, h. 70.

tradisi itu sikapnya terhadap penduduk Yerusalem dalam dokumen yang dikenal dengan sebutan “Piagam Aelia”.⁸

Teologi inklusif yang menjadi dasar pemikiran Nurcholish Madjid adalah memberikan formulasi bahwa Islam merupakan agama terbuka (*open religion*). Prinsip Islam sebagai agama terbuka adalah menolak eksklusifisme dan absolutisme, dan memberikan apresiasi yang tinggi terhadap pluralisme. Sejalan dengan Islam sebagai *open religion*, maka umat Islam juga harus tampil dengan penuh sikap terbuka yakni menerima pluralisme, sekaligus menjadi mediator dan moderator ditengah pluralitas agama-agama di Indonesia.

Menurut penulis, dari alur pemikiran Nurcholish Madjid di atas, pada intinya ia hendak menandakan bahwa Islam memiliki peran besar dalam mengembangkan paham pluralisme agama, memang ia mengakui bagaimanapun tetap ada kendala berupa munculnya sikap tertutup dan tidak suka terhadap agama lain. Prasangka dan stereotip adalah bagian dari kenyataan hubungan antar kelompok. Namun tidak semua kelompok membenarkan adanya prasangka dan stereotip kepada kelompok lainnya dan banyak dari mereka yang mempunyai komitmen untuk memberantasnya. Menurut Nurcholish Madjid, pengalaman historis umat Islam dalam mempraktekkan pluralisme benar-benar mengesankan, namun beberapa abad belakangan mengalami gangguan. Sebabnya ialah karena faktor imperialisme Barat (Eropa-Kristen) terhadap dunia Islam dan gerakan Zionisme Yahudi. Dua hal itu menyebabkan timbulnya konflik

yang cukup rumit di kalangan Islam versus Kristen dan Yahudi. Meskipun demikian, bagi Nurcholish Madjid, kendala itu tidak boleh membuat umat Islam menurun prestasinya dalam mengembangkan semangat toleransi. Berkat kemajuan pendidikan, umat Islam dapat secara kreatif mengolah pengalaman masa lalunya untuk ditransformasikan kedalam bentuk-bentuk toleransi dan pluralisme modern, dengan sedikit perubahan seperlunya beberapa konsep dan ketentuan teknis-operasionalnya.⁹

Pendeknya, Nurcholish Madjid hendak menggiring bahwa umat Islam Indonesia pun harus mampu mewariskan semangat pluralisme yang tinggi. Ia selalu menekankan baik pada umat Islam sendiri maupun non-Muslim bahwa bersikap positif terhadap pluralisme adalah suatu keharusan, bukan saja karena doktrin agama memang mendukung demikian, tetapi terlebih karena tuntunan objektif dari realitas kehidupan modern. Namun, meski pemerintah dari waktu ke waktu selalu memantapkan program tersebut, kenyataannya faktor agama masih tetap rawan sebagai sumber perpecahan, semata-mata bukan karena ia berdiri sendiri tetapi sering sebagai pelengkap dari konflik yang dipicu oleh kesenjangan sosial dan ekonomi.

Nurcholish Madjid mempunyai konsep yang cukup dalam membangun visi masyarakat tentang paham kemajemukan agama. Ia hendak mengukuhkan konsep pluralisme agama itu dari tinjauan doktrin agama, perspektif sosio-historis, dan dari sudut kepentingan integrasi nasional.

C. Konflik

8 Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin...*, h. lxxvi.

9 Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin...*, h. xc.

Konflik berasal dari kata kerja bahasa latin *configere* yang memiliki arti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (atau kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Sementara itu secara terminologi, Lewis A. Coser mengartikan konflik sebagai perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kuasa dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi, dimana pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan, melainkan juga memojokkan, merugikan, atau menghancurkan lawan mereka.¹⁰ Tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, terutama masyarakat yang heterogen, dengan berbagai etnis, suku, bangsa, latar belakang kebudayaan, pendidikan dan lain sebagainya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan Integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik. Dalam upaya merubah konflik menjadi integrasi dapat dilakukan dengan melakukan transformasi konflik yaitu merubah konflik menjadi sesuatu yang positif. Namun, terkadang transformasi

konflik akan membutuhkan waktu yang lama dan proses yang panjang. Dengan demikian, alternatif lain dalam menyikapi konflik adalah dengan resolusi konflik yang dapat dilakukan dengan opsi resolusi dengan oleh diri sendiri (*self*), dengan orang lain (*with others*) dan oleh orang lain (*by others*). Opsi resolusi konflik oleh diri sendiri (*self*) dapat dilakukan dengan dua cara yaitu *denial* dan *self-help*. Sementara penyelesaian konflik bersama orang lain (*with others*) dapat dilakukan dengan cara *negotiation* dan *mediation*. Sedangkan penyelesaian konflik dengan orang lain (*by others*) dapat dilakukan dengan metode *arbitration* dan *ligitation*.¹¹

D. Kearifan Hukum Islam (Maqashid Syari'yyah)

Pembahasan masalah *maqashid syar'iyah*(tujuan syari'at) termasuk dalam ranah ilmu *usul al-fiqh*. Para ahli *usul al-fiqh* (fuqaha') mengemukakan beberapa pembagian *maslahah*,¹² jika dilihat dari beberapa segi. Kemaslahatan manusia itu mempunyai tingkatan. Tingkat pertama lebih utama dari tingkat kedua dan tingkat kedua lebih utama dari tingkat yang ketiga.

Tingkat pertama yaitu tingkat *al-Daruriyyah*, dimana tingkat ini dikehendaki harus ada atau wajib ada. *Maslahah al-Daruriyyah* yaitu kemaslahatan yang

11 Swansburg, R.C, *Management and Leadership for Nurse Managers*, (2 th ed) Jones and Bartlett Publishers Inc, London England, 1996, h. 75

12 Dikaitkan dengan mashlahah, karena pembahasan *maqashid syar'iyah* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mashlahah. Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqatfi Usul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973), h. 8-12. Abu Hamid al-Ghazali *al-Mustasyfa fi'Ilm al-Usul*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1983), h.139.

10 Ann Marriner –Tomey, *Guide To Nursing Management and Leadership*, Mosby – Year Book, Inc St Louis USA, 1996, Hal. 34

berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. *Maslahah al-Daruriyyah* meliputi lima hal yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta, dan memelihara keturunan. Kelima kemaslahatan ini disebut juga *al-mashalih al-khamsah*. Dalam ilmu ushul fiqh, kemaslahatan itu dibagi tiga yaitu *Maslahah al-Daruriyyah*, *Maslahah al-hajiyyah*, dan *Maslahah al-tahsiniyyah*.¹³

Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah mensyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, mu'amalah, ataupun siyasah.¹⁴ Fitrah juga merupakan bagian yang ditambah oleh pendidikan, karena salah satu tujuan pendidikan adalah untuk mensucikan fitrah manusia.

Memelihara jiwa adalah termasuk salah satu tujuan syariat. Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini, untuk kemaslahatan, keselamatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia, Allah mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti syariat qishash, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya.

Akal merupakan sasaran yang

menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok. Untuk itu, antara lain Allah melarang minuman keras, karena minuman itu bisa merusak akal dan hidup manusia.

Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia. Dalam rangka melanjutkan keturunan tersebut Allah mensyariatkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya.

Terakhir, manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Oleh sebab itu, harta merupakan sesuatu yang dharuri (pokok) dalam kehidupan manusia untuk mendapatkannya Allah mensyariatkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang, Allah mensyariatkan hukuman bagi pencuri dan perampok.¹⁵ Dengan demikian harta orang terjaga dengan baik dan terselamatkan dari tangan-tangan jahil. Harta seseorang akan selamat apabila diperoleh dengan cara yang baik dan tidak mendhalimi orang lain. Oleh karena itu orang akan memperoleh harta dengan baik kalau dia dididik oleh pendidik yang baik. Maka dalam konteks ini, pendidikan sangat urgen bagi seseorang yang ingin memperoleh harta yang baik dan halal.

Memperhatikan kelima macam tujuan syariat (*al-mashalih al-khamsah*), ternyata semua item tersebut sangat erat hubungannya dengan pendidikan. Hal ini dikarenakan untuk memperoleh dan terwujudnya kelima macam tujuan syariat tersebut, yang mau tidak mau, harus dan wajib dengan atau melalui pendidikan. Untuk itu pemahaman pendidikan sesuai dengan syariat dan sesuai pula dengan

13 *Maslahah al-Daruriyyah* di dalam makalah ini menjadi topik pembahasan, sementara *Maslahah al-hajiyyah*, dan *Maslahah al-tahsiniyyah* tidak akan disinggung dalam makalah ini, melainkan akan diulas pada kesempatan lain.

14 Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Jilid I, Cet. II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 114.

15 Nasrun Haroen, *Ushul ...*, h. 115-116.

peraturan atau regulasi yang sudah dibuat oleh yang berkepentingan, mutlak diperlukan. Hal ini dimaksudkan agar aksi dan interpretasi pendidikan benar-benar sesuai dengan *maqashid syar'iyah*. Maka bagaimana pengertian pendidikan, berikut akan dipaparkan lebih ilmiah dan kronologis.

Kata *rukun* berarti *sendi* atau *tiang penyangga*. Secara etimologi kata kerukunan berasal dari bahasa Arab, yaitu *rukun* berarti tiang, dasar. Jamak *rukun* adalah *arkaan* artinya suatu bangunan sederhana yang terdiri dari berbagai unsur. Dari kata *arkan* diperoleh pengertian, bahwa kerukunan merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang berlainan dan setiap unsur tersebut saling menguatkan.¹⁶ Dalam pengertian sehari-hari kata rukun dan kerukunan adalah damai dan perdamaian. Pengertian kata kerukunan ini hanya dipergunakan dan berlaku dalam dunia pergaulan. Pada sisi lain pengertian rukun dimaksudkan untuk menerangkan bentuk kehidupan masyarakat yang memiliki keseimbangan (*harmoni*) khususnya antara hak dan kewajiban.¹⁷

Perlunya keseimbangan antara hak dan kewajiban ini didasarkan pada posisi manusia sebagai makhluk Tuhan sebagai pengelola (*khalifah*) alam semesta untuk kepentingan umat manusia dan kelestarian alam itu sendiri. Namun kenyataannya,

16 Kemudian kata rukun berkembang menjadi khazanah kekayaan bahasa Indonesia, yang artinya baik dan damai, tidak bertengkar dalam kehidupan beragama. Lihat, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 850.

17 Said Agil Al-Munawar, *Fiqh Hubungan Antar Agama*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 15.

pola hidup umat manusia lebih melihat kepada haknya dan sering mengabaikan rasa tanggung jawabnya. Sikap berat sebelah ini pada akhirnya akan membuat pola kehidupan seseorang menjadi tidak membawa kedamaian kepada alam sekitarnya, karena sikap ini pada akhirnya akan bersinggungan dengan hak atau eksistensi orang lain.¹⁸

Sedangkan *umat* berarti seluruh kelompok manusia yang disatukan oleh sesuatu hal, baik itu agama, massa, dan tempat. Faktor yang menyatukan mereka adalah takdir atau pilihan mereka sendiri, perbedaan mereka adalah tabiat dan sifat. Al-Qur'an memberikan dalil sebagai pengertian umat sebagai kelompok masyarakat, firman Allah dalam surat Ali-Imran;104.

Ayat di atas menunjukkan bahwa persatuan antar umat akan terjadi bila saling menasehati dengan kebaikan dan kesabaran dalam kesulitan, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran sehingga terbentuklah sebuah kerukunan.¹⁹ Maka dengan demikian pengertian kerukunan hidup umat beragama adalah terbinanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dari setiap umat beragama. Keseimbangan antara hak dan kewajiban itu adalah usaha sungguh-sungguh dari setiap penganut agama untuk mengamalkan seluruh ajaran agamanya sehingga ia menjadi agamawan paripurna. Namun pada saat yang sama, pengamalan ajaran agamanya tidak bersinggungan

18 Abdul Aziz al-Maliki, *Menyorot Praktik Bernegara Modern Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Jazera, 2005), h. 34.

19 Muhammad Imarah, *Islam Dan Pluralitas Perbedaan dan Kemajemukan Dalam Bingkai Persatuan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 149.

dengan kepentingan orang lain yang juga memiliki hak untuk mengamalkan ajaran agamanya itu sendiri.

Kerukunan pada dasarnya menunjukkan bahwa eksistensi manusia dalam kebersamaan dan dapat dipahami bahwa arti manusia bukan terletak pada akunya tetapi pada kitanya atau pada kebersamaannya. Kebersamaan ini tidak hanya tergambar dalam bentuk kolektif saja, tetapi jauh dari itu, yakni dengan kebersamaan ini manusia dapat memenuhi kebutuhan secara timbal balik yang memuaskan. Oleh karena itu, setiap pribadi selalu berada dalam keterikatan secara terus menerus sehingga tidak ada yang mempunyai kebebasan mutlak.²⁰

Dengan adanya penekanan hak individu untuk mengamalkan secara paripurna ajaran agamanya, maka logislah apabila seseorang dalam batinnya meyakini bahwa pola anutan agamanya yang paling benar dalam nuraninya. Kebenaran ini disebut dengan kebenaran normatif. Selanjutnya, sebagai seorang yang beriman, maka ia menyadari bahwa dalam agama yang dianutnya terdapat ajaran-ajaran yang memiliki dimensi kemasyarakatan yang luas untuk meningkatkan wujud kemanusiaan orang lain sekalipun berbeda keyakinan. Kebenaran ajaran agama yang diyakini oleh masing-masing penganutnya ini kemudian diartikan untuk membantu saudaranya yang lain.

Kebenaran bentuk kedua bersifat praktis karena itu sifatnya tidak lagi pada lingkup satu agama tertentu akan tetapi telah mencakup sisi kemanusiaan. Ini tentunya, agama dipahami dengan bertitik

tolak sebagai bimbingan dan pedoman hidup umat manusia. Oleh karena itu agama mempunyai kepedulian terhadap berbagai pranata sosial agar perjalanan pranata itu berkembang menuju kepada memanusiakan manusia.

Membangun kerukunan hidup umat beragama adalah suatu kemestian, karena ajaran agama sendiri tidak mengajarkan penganutnya untuk memusuhi agama lain, meskipun tidak ada kesepakatan dengan ajaran agama tersebut. Akan tetapi kebenaran agama hanya diakui oleh masing-masing pemeluk agama. Sepanjang terbentuknya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama sehingga tidak ada pemikiran pemutlakan pada kesalahan ajaran agama lain. Oleh karenanya program kerukunan adalah kepentingan bersama.²¹

Kenyataan ini menunjukkan bahwa agama berperan sebagai pengembangan bingkai teologi yang menggali titik temu agama-agama dalam menciptakan hidup bersama secara harmonis, di kalangan umat yang berbeda agama baik berskala internasional, regional, maupun dalam skala nasional, selalu terjadi dua bentuk sikap, antara lain: *Pertama*, saling menghargai dan menghormati yang berjalan secara sadar. Artinya seseorang menghormati orang yang beragama lain itu hanya karena kepentingan politik. *Kedua*, penghormatan terhadap orang yang menganut agama lain muncul bukan hanya karena kepentingan politik tetapi lebih dari itu adanya kesadaran bahwa agama yang dianut manusia di bumi ini memiliki titik

20 Muhammad Imarah, *Islam dan Pluralitas...*, h. 12.

21 Bustanuddin Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia, Pengantar Antropologi Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 212.

temu yang sangat mendasar.²²

Jika saja umat beragama memiliki kesungguhan mempelajari kitab sucinya, tentu mereka akan menemukan bahwa kitab-kitab suci tersebut mengajarkan tentang adanya titik temu agama-agama. Khusus dalam pandangan Islam kerukunan itu bersumber pada al-Qur'an. Al-Qur'an misalnya menggagas pencarian titik temu itu dalam beberapa prinsip:

Pertama, keuniversalan ajaran Tuhan. Artinya ajaran agama-agama itu, khususnya agama samawi semua bersumber dari Tuhan Yang Satu sebagai mana firman-Nya dalam surat Asy-Syura; 13.

Kedua, al-Qur'an menjelaskan tentang titik temu agama-agama itu dengan kesatuan *nubuwat* (kenabian). Semua nabinabi yang menyampaikan ajaran agama itu adalah bersaudara, sehingga tidak ada kelebihutamaan di antara rasul-rasul itu dari segi risalah.²³

Ketiga, prinsip akidah tidak dapat dipaksakan bahkan harus mengandung kerelaan dan kepuasaan. Hal ini dikisahkan dalam suatu peristiwa yang dramatis, sebagai berikut: Husain dari golongan Anshar suku Bani Salim Ibn awf mempunyai dua orang anak beragama Nasrani, sedangkan ia muslim. Ia bertanya kepada Nabi Muhammad saw: bolehkan saya paksa anak itu, karena mereka tidak taat kepadaku dan ingin tetap beragama Nasrani? Allah menjelaskan jawaban-Nya dengan firman-Nya dalam surat Yunus:

22 Fazlullah Abdurrahman, *Agama, Sistem Kekeberatan dan Organisasi Sosial Politik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 127.

23 Mustafa al-Siba'iy, *Min Rawa'i Hadharatina*, (Bairut: dar al-Irsyad, 1998), h. 26.

99, surat Al-Baqarah: 256 dan surat At-Taghabun: 2.

Disamping itu Islam juga memuat rambu-rambu dan menetapkan batasan dalam bertoleransi sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-An'am: 108. Jalinan persaudaraan sebagai sesama manusia, sebangsa dan setanah air (*ukhuwah basyariah* dan *ukhuwah wathaniyah*) antara seorang muslim dan non muslim sama sekali tidak dilarang oleh Islam, selama pihak lain menghormati hak-hak orang Islam.²⁴ Firman Allah dalam surat Al-Mumtahanah: 8. Kerukunan beragama dalam konsep Islam juga dijelaskan dengan dalil-dalil hadith nabi Muhammad saw, yang diriwayatkan oleh Muslim dan Bukhari.²⁵

Ayat-ayat dan hadith-hadith di atas menjelaskan bahwa orang yang beriman tidak boleh marah jika berhadapan dengan orang yang berlainan agama, dan harus mampu menahan diri dari godaan untuk melaksanakan kekerasan, misalnya memaksakan iman kepada orang lain, tekanan sosial politik dan ekonomi, membujuk dengan harta atau kedudukan, atau mengambil manfaat dengan cara lain yang dibuat-buat. Iman yang dipaksakan bukan iman, mereka harus berusaha dengan jalan rohani dan biarlah Tuhan

24 Abdul Fatah, *Kebijakan Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama Dalam Masyarakat Pluralis*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama, 2004), h. 34.

25 Artinya: *Dari Aisyah istri nabi Muhammad saw bahwa rasulullah bersabda: wahai Aisyah, sesungguhnya Allah SWT Maha Ramah Tamah dan menyukai keramahtamahan. Dan Allah SWT memberi keramahtamahan akan karunia, dan tidak pernah diberikan kekerasan atau karena lain-lain sebagainya.* (H.R. Muslim).

yang memberi hidayah-Nya.²⁶

Pada sisi lain kerukunan umat beragama dapat dilihat dalam aspek ibadah yang merupakan sebagai realisasi toleransi.²⁷ Pada umumnya, toleransi diartikan sebagai pemberian kebebasan kepada sesama manusia dan masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing, selama dia dalam menjalankan dan menentukan sikap yang tidak bertentangan dengan syarat-syarat ketertiban dan pedoman dalam masyarakat. Sedangkan dalam aspek mu'amalah kerukunan umat beragama dapat dilihat dalam hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan lingkungannya. Dalam persepektif kerukunan hubungan manusia dengan sesama manusia merupakan bentuk persamaan yang melahirkan persaudaraan, firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 213. Untuk memantapkan persaudaraan antara sesama muslim, al-Qur'an menggarisbawahi perlunya menghindari segala macam sikap lahir dan bathin yang dapat mengeruhkan hubungan antara umat beragama, firman Allah dalam surat Al-Hujarat:11.

E. Kearifan Ekonomi Islam

Ekonomi adalah sumber dari segala pekerjaan dan pusat dari susunan alam, dengan ekonomi pula manusia akan mencapai tingkat yang paling tinggi dari sebuah kemajuan dan kebahagiaan yang

bersifat materi. Namun sistem ekonomi Islam tidaklah sama dengan sistem ekonomi kapitalis, komunis dan sosialis yang hanya melihat ekonomi dari sisi materinya saja, namun ekonomi dalam pandangan Islam adalah ekonomi yang didasari pada nilai akidah, dan norma-norma yang bersumber pada al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW.

Sofyan Syafri menambahkan bahwa prinsip-prinsip dasar yang harus dimiliki sistem ekonomi Islam adalah;

1. Tauhid ilahiyah;
2. Kemakmuran dunia akhirat;
3. Dimensi material dan moral;
4. Kemakmuran untuk semua yang bersifat jangka panjang dan *sustained*;
5. Dapat diterapkan. Sistem ini dapat dipraktekkan karena pernah diterapkan pada abad ke 5-9 di Jazirah Arab dengan sangat sukses.²⁸

Ibnu Khaldun mengatakan bahwa naluri manusia pada hakikatnya membutuhkan apa yang menghasilkan makanan pokok dan memberikan ongkos dalam berbagai keadaan dan tahapannya. Dan manusia dapat memperoleh dan meningkatkan perekonomiannya dengan cara membeli komoditi dengan harga murah lalu menjualnya dengan harga mahal, ataupun dengan sistem kredit, baik komoditi itu berupa hasil pertanian, binatang ternak maupun kain.²⁹ Oleh karena itu, dalam pandangan Ibnu Khaldun

26 Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Qur'an*, (New York: Amana Corporation, 1998), h. 505.

27 Dalam bahasa Arab disebut *tasamuh* yang artinya sikap lapang dada, lunak, berhati ringan atau kesabaran hati selaman tidak merusak bingkai keimanan.

28 Sofyan Syafri Harahap, *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*, (Jakarta: Pustaka Kuantum, 2001), h. 32.

29 Abdurrahman Bin Muhammad Bin Khaldun, *Mukaddimah*, Penj. Masturi Ilham, dkk., (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), h. 684-713.

bahwa semua manusia punya kesempatan dan kecenderungan yang sama untuk melakukan transaksi ekonomi, dan hal itu sudah merupakan naluri manusia secara alami.

Dalam UU No 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa, mediasi merupakan kelanjutan negosiasi dan dilaksanakan jika proses negosiasi telah gagal. Sebagaimana diketahui, Pasal 6 ayat (2) UU No 30 Tahun 1999 menyebutkan: "Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternative penyelesaian sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung (negosiasi) oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis". Dalam ayat (3) nya secara jelas disebutkan bahwa: "Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator".³⁰

Menurut John W. Head, mediasi adalah suatu prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai "kendaraan" untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri. Dari definisi tersebut, mediator dianggap sebagai "kendaraan" bagi para pihak untuk berkomunikasi. Mediator tidak akan ikut

campur dalam menghasilkan putusan. Oleh sebab itu dapat diduga bahwa putusan yang dihasilkan melalui mediasi akan permanen dan menyenangkan pihak-pihak yang telah mengakhiri sengketa.³¹

Dalam praktek, sebagai bagian dari proses mediasi, mediator berbicara secara *tertutup masing-masing pihak*. Di sini mediator perlu membangun kepercayaan para pihak yang bersengketa lebih dahulu. Banyak cara yang dapat dilakukan mediator untuk menanamkan kepercayaan, misalnya dengan memperkenalkan diri melakukan penelusuran kesamaan dengan para pihak. Kesamaan tersebut mungkin dari segi hubungan kekeluargaan, pendidikan, agama, profesi, hobi, dan apa saja yang dirasakan dapat memperdekat jarak dengan para pihak yang bersangkutan.

Cara praktek itu tampaknya kemudian dituangkan dalam Perma No 01/2008. Pasal 9 ayat (3): "Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus". Pengertian kaukus disebutkan dalam Pasal 1 butir (4), yaitu: "...pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya." Pembicaraan atau diskusi-diskusi tersebut dilakukan tanpa adanya prasangka. Semua harus terbuka dan tanpa tipu muslihat.

Berdasarkan uraian di atas, mediasi merupakan suatu proses informal yang ditujukan untuk memungkinkan para pihak yang bersengketa mendiskusikan perbedaan-perbedaan mereka secara "pribadi" dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Pihak yang netral tersebut tugas pertamanya adalah menolong para pihak memahami pandangan pihak lainnya

30 Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Edisi Pertama, Cet. I, (Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009), h. 213.

31 Gatot Sumartono, *Arbitrase dan Mediasi Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 119.

sehubungan dengan masalah-masalah yang disengketakan, dan selanjutnya membantu mereka melakukan penilaian yang objektif dari keseluruhan situasi.

F. Penutup

Perkembangan pemikiran yang pluralis perlu agar diwaspadai, sebab dalam perkembangan yang kontemporer selama ini ternyata pemikiran tersebut munculnya niatan untuk menghancurkan aqidah umat Islam melalui para intelektual muslim itu sendiri. Kenyataan ini menunjukkan bahwa agama berperan sebagai pengembangan bingkai teologi yang menggali titik temu agama-agama dalam menciptakan hidup bersama secara harmonis, di kalangan umat yang berbeda agama baik berskala internasional, regional, maupun dalam skala nasional, selalu terjadi dua bentuk sikap, antara lain: *Pertama*, saling menghargai dan menghormati yang berjalan secara sadar. Artinya seseorang menghormati orang yang beragama lain itu hanya karena kepentingan politik. *Kedua*, penghormatan terhadap orang yang menganut agama lain muncul bukan hanya karena kepentingan politik tetapi lebih dari itu adanya kesadaran bahwa agama yang dianut manusia di bumi ini memiliki titik temu yang sangat mendasar.

Islam juga memuat rambu-rambu dan menetapkan batasan dalam bertoleransi sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-An'am: 108. Jalinan persaudaraan sebagai sesama manusia, sebangsa dan setanah air (*ukhuwah basyariah* dan *ukhuwah wathaniyah*) antara seorang muslim dan non muslim sama sekali tidak dilarang oleh Islam, selama pihak lain menghormati hak-

hak orang Islam. Firman Allah dalam surat Al-Mumtahanah: 8. Kerukunan beragama dalam konsep Islam juga dijelaskan dengan dalil-dalil hadith nabi Muhammad saw, yang diriwayatkan oleh Muslim dan Bukhari.

Ayat-ayat dan hadith-hadith di atas menjelaskan bahwa orang yang beriman tidak boleh marah jika berhadapan dengan orang yang berlainan agama, dan harus mampu menahan diri dari godaan untuk melaksanakan kekerasan, seperti memaksakan iman kepada orang lain, tekanan sosial politik dan ekonomi, membujuk dengan harta atau kedudukan, atau mengambil manfaat dengan cara lain yang dibuat-buat. Iman yang dipaksakan bukan iman, mereka harus berusaha dengan jalan rohani dan biarlah Tuhan yang memberi hidayah-Nya.

Perkembangan pemikiran yang pluralis perlu agar diwaspadai, sebab dalam perkembangan yang kontemporer selama ini ternyata pemikiran tersebut munculnya niatan untuk menghancurkan aqidah umat Islam melalui para intelektual muslim itu sendiri. Kenyataan ini menunjukkan bahwa agama berperan sebagai pengembangan bingkai teologi yang menggali titik temu agama-agama dalam menciptakan hidup bersama secara harmonis, di kalangan umat yang berbeda agama baik berskala internasional, regional, maupun dalam skala nasional, selalu terjadi dua bentuk sikap, antara lain: *Pertama*, saling menghargai dan menghormati yang berjalan secara sadar. Artinya seseorang menghormati orang yang beragama lain itu hanya karena kepentingan politik. *Kedua*, penghormatan terhadap orang yang menganut agama lain muncul bukan hanya

karena kepentingan politik tetapi lebih dari itu adanya kesadaran bahwa agama yang dianut manusia di bumi ini memiliki titik temu yang sangat mendasar.

Islam juga memuat rambu-rambu dan menetapkan batasan dalam bertoleransi sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-An'am: 108. Jalinan persaudaraan sebagai sesama manusia, sebangsa dan setanah air (*ukhuwah basyariah* dan *ukhuwah wathaniyah*) antara seorang muslim dan non muslim sama sekali tidak dilarang oleh Islam, selama pihak lain menghormati hak-hak orang Islam. Firman Allah dalam surat Al-Mumtahanah: 8. Kerukunan beragama dalam konsep Islam juga dijelaskan dengan dalil-dalil hadith nabi Muhammad saw, yang diriwayatkan oleh Muslim dan Bukhari. Semoga kajian ini, dapat memberi wawasan bagi kita dalam mewaspadai adanya gerakan-gerakan pemikiran yang plural.

Daftar Pustaka

- Ali, *The Holy Qur'an*, (New York: Amana Corporation, 1998).
- Abdul Aziz al-Maliki, *Menyorot Praktik Bernegara Modern Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Jazera, 2005)
- Abdurrahman Bin Muhammad Bin Khaldun, *Mukaddimah*, Penj. Masturi Ilham, dkk., (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011)
- Abdul Fatah, *Kebijakan Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama Dalam Masyarakat Pluralis*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama, 2004)
- Ann Marriner –Tomey, *Guide To Nursing Management and Leadership*, (Mosby – Year Book, Inc St Louis USA, 1996)
- Bustanuddin Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia, Pengantar Antropologi Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- Fazlullah Abdurrahman, *Agama, Sistem Kekerabatan dan Organisasi Sosial Politik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Gatot Sumartono, *Arbitrase dan Mediasi Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006).
- Muhammad Imarah, *Islam Dan Pluralitas Perbedaan dan Kemajemukan Dalam Bingkai Persatuan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999)
- Mustafa al-Siba'iy, *Min Rawa'i Hadharatina*, (Bairut: dar al-Irsyad, 1998)
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Jilid I, Cet. II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).
- Nurcholish Madjid, *Islām Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan*, Cet. ke-2, (Jakarta: Paramadina, 1992).
- Said Agil Al-Munawar, *Fiqh Hubungan Antar Agama*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003)
- Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Edisi Pertama, Cet. I, (Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009)
- Sofyan Syafri Harahap, *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*, (Jakarta: Pustaka Kuantum, 2001)
- Swansburg, R.C, *Management and Leadership for Nurse Managers*, (2 th ed) Jones and Bartlett Publishers Inc, London England

